



**Kemendukbangga/
BKKBN**

**Kementerian Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga/BKKBN**
Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta

 Jl. Kenari No. 58 (Timoho)
Kota Yogyakarta 55165

 (0274) 561215

 yogya.kemendukbangga.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 4683/HK.02.02/J13/2026**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur BKKBN menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 180 dan 181 Tahun 2024 dan perubahan Nomenklatur Tim Kerja di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik dalam pengelolaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN DIY Nomor 6603/HK.02.02/J13/2025 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penggantian;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
6. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
8. Peraturan Menteri kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 488);
11. Surat Tugas Tim Kerja di Lingkungan Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2547/KP.07/J13/2026 tanggal 30 April 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut sebagai PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan susunan keanggotaan dan struktur PPID Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Struktur PPID Pelaksana Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. PPID Pelaksana
 2. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
 - a. Bidang Pelayanan Informasi
 - b. Bidang Pengelolaan Informasi
 3. Bidang Dokumentasi dan Sengketa Informasi Publik
 - a. Bidang Dokumentasi dan Arsip
 - b. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi
- KETIGA : PPID Pelaksana Perwakilan Provinsi mempunyai tugas:
- a. Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Perwakilan Provinsi;
 - b. Membuat SOP internal terkait pengumpulan, pengelolaan, pendokumentasian dan penyelesaian sengketa informasi;
 - c. Mengumpulkan dan menyimpan setiap dokumentasi kegiatan maupun informasi yang berada di bawah kewenangannya;
 - d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik;

- e. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi;
- f. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan mengelola Informasi untuk memelihara, membuat, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
- g. Mewakili PPID dalam memberikan pelayanan informasi yang telah diklasifikasikan sebagai informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang tersedia setiap saat, dan informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta;
- h. Membuat dan menyerahkan usulan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama setiap tahunnya;
- i. Menyediakan dukungan data dan informasi serta memberikan pendampingan dan/atau menghadiri proses penyelesaian sengketa informasi di masing-masing unit Pelaksana Perwakilan BKKBN Provinsi;
- j. Membantu PPID Utama dalam menyebarluaskan informasi publik melalui media komunikasi dan publikasi;
- k. Menyediakan dukungan data dan informasi untuk menanggapi permohonan informasi publik ; dan
- l. Membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan diserahkan kepada PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 11 Agustus 2026

Kepala Perwakilan BKKBN
Daerah Istimewa Yogyakarta



Rohina, M.Si

Lampiran : Keputusan Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 4683/HK.02.02/J13/2026
Tanggal : 11 Agustus 2026
Tentang : Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Perwakilan
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah
Istimewa Yogyakarta

PPID Pelaksana : Kepala Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta

**Bidang Pelayanan dan
Pengelolaan Informasi** : Ketua Tim Kerja Data dan Informasi
(Niken Wijayanti, S.ST., M.A.)

Bidang Pelayanan
Informasi : 1. Pj. Teknologi Informasi (M. Irfan Munawir
Budisantoso, S.Kom.)
2. Festika Sari, S.S., M.Sc.
3. Wahyu Ari Safitri, A.Md.
4. Fadilla Muktiawati, S.Si.
5. Nitama Nurlingga Yotifa, S.Kom.
6. Andhika Harun Al Rosyid, S.T.

Bidang Pengelolaan
Informasi : 1. Pj. Data (Khoirunnisa Nur Fadhilah, S.Si.)
2. Sofia Nur Yulida Furi, S.Si., M.A.
3. Umi Lutfiah, S.K.M., M.K.M.
4. Marwa Huwaida, S.I.P.
5. Sayyidah Fatimah Azzahra, S.Tr.Kep.
6. Dinatanaya Candra Kinanti, S.Tr.Sos.
7. Rahmat Wahab, S.K.M.

**Bidang Dokumentasi dan
Sengketa Informasi** : Sekretaris Perwakilan BKKBN DIY
(Rohdhiana Sumariati, S.Sos., M.Sc)

Bidang Dokumentasi
dan Arsip Informasi : 1. Ketua Tim Kerja Umum, Hubungan Masyarakat dan
Protokol (Septiana Rakhmawati, S.Far., Apt)
2. Dessy Phawestrina, SE., M.Sc.
3. Tiara Rosivanengtyas, S.I.Kom.
4. Arfin Gallero, S.I.Pust.
5. Fajar Ayu Pratiwi, A.Md. I.P.
6. Muhammad Ihsan Fadli, A.Md. Par.

Bidang Pengaduan dan : 1. Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM, Organisasi dan
Penyelesaian Sengketa Hukum (Ema Susianti, S.H., M.P.A)
Informasi 2. Khoirul Sholeh, S.I.P., M,Sc.
3. Ahmad Affandi, S.H., M.A.
4. Andi Budi Santosa, S.E.
5. Budi Sulisty, S.Psi.
6. Gita Kirana Sunyowo Putri, S.H.
7. Tiara Zulfa Primaningtyas, S.H.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR : **4683/HK.02.02/J13/2026**
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**STRUKTUR ORGANISASI PPID PELAKSANA PERWAKILAN BADAN
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

